



Pelayanan Farmasi

No. SK :

Persyaratan

1. SEP (Surat Eligibilitas Peserta)
2. Resep/CPO
3. Apabila SEP (Surat Eligibilitas Peserta) tidak terpenuhi, pasien dikategorikan pasien umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien poliklinik atau rawat jalan dapat langsung menyerahkan resep ke farmasi.
2. Petugas akan mengecek kelengkapan berkas administrasi.
3. Resep yang telah diserahkan selanjutnya akan klasifikasikan oleh petugas termasuk dalam obat racikan, obat kronis atau obat non kronis.
4. Pemberikan obat pada pasien didasarkan pada dosis obat dan riwayat pemakaiannya.
5. Obat yang telah disiapkan kemudian dientri.
6. Obat yang telah dikemas diberikan pada pasien dengan sebelumnya mengkonfirmasi ulang identitas pasien.
7. Bagi pasien rawat inap, obat akan diberikan langsung pada perawat ruang rawat inap sesuai dengan permintaan obat yang telah disetujui DPJP.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- - Obat Racik maksimal 45 menit.
- - Tunggak atau Non Racik maksimal 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Disesuaikan dengan Peraturan Daerah Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah.



**RSUD PANDEGA
PANGANDARAN**
Kesehatan anda Kepuasan kami

Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Pangandaran

Jl. Merdeka No. 412 Desa Pananjung Pangandaran 46396 02657503044

<https://rsudpandega.pangandarankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pangandaran / Rumah Sakit Umum Daerah Pandega
Pangandaran

Produk Pelayanan

1. Setiap Pasien mendapatkan resep mendapatkan kepastian pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit.

Pengaduan Layanan

- Email : rsud.pangandaran@yahoo.com
- Telpon : (0265) 7503044
- Facebook : RSUD Pandega Pangandaran
- Kotak Saran
- Petugas Information Center dan Humas UPTD RSUD Pandega Pangandaran